



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3666 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM KERJASAMA KLINIK ETIK DAN ADVOKASI TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 3559/UN17.8/HM 00.02/2021 tanggal 19 Agustus 2021, telah ditetapkan Tim Pelaksana Program Kerjasama Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2021;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program Kerjasama Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2021, maka dipandang perlu menguatkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 3559/UN17.8/HM 00.02/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksana Program Kerjasama Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 577/DT/2013 tentang Pembukaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 3560/UN17.8/KP.04.00/2021 tanggal 20 Agustus 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM KERJASAMA KLINIK ETIK DAN ADVOKASI TAHUN 2021.
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Program Kerjasama Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2021 dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Agustus s/d 31 Desember 2021.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Agustus 2021



REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 366/UN17/HK/2021
TANGGAL 30 AGUSTUS 2021
TENTANG
TIM PELAKSANA PROGRAM KERJASAMA KLINIK ETIK DAN
ADVOKASI TAHUN 2021

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA PROGRAM KERJASAMA KLINIK ETIK DAN ADVOKASI TAHUN 2021

No	Nama	NIP	Tugas Pelaksanaan
1.	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H.,M.H.	198203072003121003	Penanggung Jawab
2.	Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.	198004262006041002	Wakil Penanggung Jawab
3.	Rika Erawaty, S.H., M.H.	197810092009122001	Wakil Penanggung Jawab
4.	K.Wisnu Wardhana, S.H., M.H.	19800125200501005	Ketua
5.	Rini Apriyani, S.H., M.H.	198004062005012003	Anggota
6.	Irma Suryani, S.Ag., M.Ag.	197501122009122001	Anggota
7.	Solihin Bone, S.H., M.H.	198610182019031006	Anggota
8.	M. Mahdan, S.H.	-	IT
9.	Ahmad Yani, S.H.	-	Sekretariat

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024